



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp (061) 8910528 Fax. (061) 8911200  
URL : <http://dindik.langkatkab.go.id>  
Email : [dindiklangkat@gmail.com](mailto:dindiklangkat@gmail.com)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT  
NOMOR : 421.9/ 4402 .III/K/2022

T E N T A N G  
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – TK MUTIARA  
KECAMATAN BAHOROK – KABUPATEN LANGKAT

**MEMBACA** : Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Mutiara TK MUTIARA Nomor : 11/TK-MTR/III/2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini – TK MUTIARA.

**MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki Izin Operasional;  
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.  
**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;  
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

**M E M U T U S K A N :**

Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan/Lembaga : LEMBAGA PENDIDIKAN "MUTIARA"  
Nama Satuan Pendidikan : TK MUTIARA  
Jenis Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
Nama Ketua Yayasan/Lembaga : SRI WAHYUNI, S.Pd  
Nama Kepala/Pengelola : RAHMAT SYAHPUTRA  
NPSN : 69936126  
NIB (OSS) : 0903220012848  
Tahun Berdiri : 2013  
Alamat Satuan PAUD : DUSUN I PEMBANGUNAN DESA MUSAM  
PEMBANGUNAN KEC. BAHOROK KAB. LANGKAT

Kedua : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.  
2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.  
3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat  
Pada Tanggal 20 Desember 2022



Imbuhan :  
Bupati Langkat  
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara  
Pertinggal

Dr. H. SAHUL ABDI, SH, SE, M.Pd  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19700401 199503 1 004